



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh PPK dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan.
7. ASN Berprestasi adalah ASN yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional.

8. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu yang berasal dari PD dan/atau Instansi yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian ASN Berprestasi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi ASN adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi ASN yaitu untuk:

- a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai ASN;
- b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatkan kinerja dan produktifitas ASN;
- d. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja;
- e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- f. mendorong ASN untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB II
KRITERIA
Pasal 4

- (1) Kriteria umum pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi yaitu:
- a. ASN dengan status tidak diperbantukan/dipekerjakan;
 - b. tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa

- teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah secara terus menerus tanpa terputus;
 - e. memiliki prestasi dan keahlian tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;
 - f. memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis; dan
 - g. mendapatkan penghargaan atas upaya kerja dan/atau pengabdian pada pemerintah dan masyarakat yang telah mendapat pengakuan secara tertulis.

Pasal 5

Kriteria khusus pemberian penghargaan terhadap ASN Berprestasi adalah berdasarkan penilaian.

Pasal 6

Peserta penilaian ASN Berprestasi dibagi menjadi 5 (lima) kategori yang terdiri dari:

- a. ASN Berprestasi Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. ASN Berprestasi Jabatan Administrator setara Eselon III;
- c. ASN Berprestasi Jabatan Pengawas setara Eselon IV kebawah;
- d. ASN Berprestasi Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum; dan
- e. ASN Berprestasi Jabatan Fungsional tertentu.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 7

Dokumen Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti penilaian ASN Berprestasi meliputi:

- a. mengisi formulir pendaftaran peserta yang diterbitkan oleh BKPSDM;
- b. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
- c. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- d. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- f. fotokopi SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;
- g. fotokopi SK jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
- h. fotokopi SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dilegalisir;
- i. fotokopi Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satya Lencana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- j. fotokopi Sertifikat Diklat Struktural, Diklat Fungsional, maupun Diklat Teknis yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
- k. fotokopi Ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisir; dan
- l. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB IV
TIM PENILAI
Pasal 8

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, yang terdiri dari:

- a. unsur kepegawaian;

- b. unsur pengawasan;
- c. unsur organisasi;
- d. unsur praktisi;
- e. unsur akademis; dan
- f. unsur lain yang dibutuhkan.

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

Pasal 10

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi, dan melaporkan kepada Bupati;
- b. menerima dan meneliti dokumen persyaratan penilaian calon ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang telah diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- c. mengisi daftar isian penilaian;
- d. melakukan seleksi tertulis, seleksi wawancara, dan final pemilihan ASN Berprestasi; dan
- e. menetapkan dan mengumumkan calon ASN Berprestasi yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai ASN Berprestasi.

BAB V

MEKANISME PENILAIAN

Pasal 11

Penilaian ASN Berprestasi dilaksanakan melalui mekanisme seleksi yang diberi nama Kompetisi SMART ASN.

Pasal 12

Kompetisi SMART ASN sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap Seleksi Administrasi;
- b. Tahap Seleksi Tertulis;
- c. Tahap Wawancara; dan
- d. Tahap Final Pemilihan ASN Berprestasi.

Pasal 13

- (1) Tahap Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan tahap seleksi awal yang dilakukan dengan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan peserta.
- (2) Tahap Seleksi Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan tahap pengerjaan soal-soal tes tulis yang diikuti oleh peserta yang dinyatakan lolos Seleksi Administrasi.
- (3) Peserta yang dinyatakan lolos Tahap Seleksi Tertulis selanjutnya mengikuti Tahap Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.
- (4) Tahap Final Pemilihan ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan untuk menetapkan peringkat 3 (tiga) besar ASN Berprestasi.
- (5) Tahap-tahap penilaian seleksi ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Kepala BKPSDM.

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemberian penghargaan terhadap ASN Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Peringatan Hari Jadi Lamongan atau Peringatan Hari Besar Nasional.

Pasal 15

Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada ASN Berprestasi yaitu:

- a. piagam penghargaan;
- b. plakat/*trophy*;
- c. uang pembinaan; dan
- d. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 16 April 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 16 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001